



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 999 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA SENAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG MASA JABATAN TAHUN 2022 S.D. 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor : 31 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38 dan Peraturan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor : 359 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua, dan Sekretaris Senat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dipandang perlu membentuk kembali susunan anggota Senat Universitas masa jabatan 2022 s.d. 2026;
 - bahwa mereka yang namanya tercantum pada ruang 2 (dua) daftar lampiran Keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Anggota Senat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung masa jabatan 2022 s.d. 2026.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG MASA JABATAN TAHUN 2022 s.d. 2026.**
- PERTAMA** : Mencabut Keputusan Rektor Nomor : 17 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Susunan Anggota Senat dan Sekretariat Senat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan menetapkan kembali keanggotaan Senat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung masa jabatan 2022 s.d. 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Masa jabatan Senat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung masa jabatan 2022 s.d. 2026 berakhir bersamaan dengan masa jabatan Rektor;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 18 Juli 2022

REKTOR



Prof. WAN JAMALUDDIN Z, M.Ag., Ph.D
NIP. 197103211995031001

Tembusan Yth :

- Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI;
- Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama RI;
- Wakil Rektor UIN Raden Intan Lampung;
- Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung;
- Dekan Fakultas pada UIN Raden Intan Lampung;